

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS – UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
SEMESTER I**

**JOHNY SUDHARMONO  
NIDN / NIK: 0310105701 / 10116001**

**PENDAMPINGAN *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN GCG  
PADA PE PELITA AIR SERVICE**

**PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Menteri BUMN nomor : PER- 01/ MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( *Good Corporate Governance* ) pada BUMN, Pasal 2, ayat (1) , disebutkan bahwa : . BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar BUMN.

Mengingat begitu strategisnya penerapan GCG baik bagi Kementerian BUMN maupun bagi BUMN itu sendiri, maka Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK-16/ S. MBU/ 2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( *Good Corporate Governance* ) Pada BUMN. Pada Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak ( *action plan* ) yang diperlukan.

PT PELITA AIR SERVICE, merupakan salah satu anak Perusahaan BUMN-PT PERTAMINA (PERSERO) yang bergerak dalam bidang Penerbangan di Indonesia. Perusahaan menekankan kewajiban untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan serta menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Dalam rangka pelaksanaan *Self Assesment* Penerapan GCG Tahun 2019 agar berjalan secara efektif, kami diminta untuk memberikan pendampingan kepada Tim *Self Assessment*.

**METODA PELAKSANAAN**

Metoda Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG meliputi 7 (tujuh) kegiatan, yaitu: (1) *Kick of Meeting*, (2) Sosialisasi *Self Assessment* GCG, (3) Pengumpulan Data & Informasi, (4) Pelaksanaan Evaluasi, (5) Penyusunan Laporan Awal, (6) Proses Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, (7) Penyusunan dan Penyerahan Laporan Final

kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Waktu seluruh proses pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG adalah 40 (empat puluh) hari kerja, yang dimulai pada Desember 2019 dan berakhir pada Februari 2020.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Pembahasan dilakukan dengan melakukan 7 (tujuh) kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam metodologi *Self Assessment* dengan hasil akhir adalah tercapainya Skor Penerapan GCG Tahun 2019 sebesar 88,62 atau dengan klasifikasi Sangat Baik.

## **KESIMPULAN**

Dari Hasil Pendampingan kepada Tim *Self Assessment* GCG, telah dirasakan manfaatnya yaitu proses pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG Tahun 2019 pada PT Pelita Air service dapat berjalan dengan efektif dan tepat waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012. Tanggal 06 Juni 2012, tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
3. Sudharmono, Johny. (2014). Buku Panduan Implementasi GCG Self Assessment. Jakarta. Penerbit: JSM Consultant

Jakarta, Juni 2020



**Dr. Johny Sudharmono, SE, MM**